**DEMOKRASI DI INDONESIA SEBAGAI MEDIA HIDUP HARMONI**

**(Dalam Perspektif Genealogi Foulcault)**

Oleh:

Dewa Agung G.A. [[1]](#footnote-1)

**Pendahuluan**

Abad ke-21 ditandai dengan konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi membuat persinggungan dan integrasi yang bersifat multidisiplin, antardisiplin, bahkan transdisiplin sehingga ilmu pengetahuan menjadi nyata. Persinggungan tersebut akan membuahkan area kajian baru untuk penguatan disiplin ilmu yang bersangkutan, atau membuahkan area kajian disiplin baru (Kamdi, 2016, hal. 6). Dengan dasar tersebut, tulisan ini mencoba melihat demokrasi yang lazim berkonotasi dengan aktivitas politik akan ditinjau dari perspektif historis dan sosiologi. Seperti yang ditulis oleh Burke bahwa “sejarah adalah fakta sosial, itulah sosiologi yang sebenarnya” (Burke, 2001, hal. 10). Begitu juga Weber adalah tokoh yang mempelajari sosiologi melalui pintu sejarah, menurutnya sosiologi adalah suatu keniscayaan dalam melihat praktik sosial (Arisandi, 2015, hal. 64). Banyak definisi tentang politik, dalam hal ini pandangan Aristoteles sangat relevan, bahwa politik adalah sebagai asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan hidup bersama yang dirancang untuk memacahkan suatu konflik sosial dan untuk membentuk tujuan kolektif negara (Hidajat, 2002, pp. 3-4). Begitu juga Peter Merkel, bahwa politik adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik dari yang dihadapi atau usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan adil (Hidajat, 2002, p. 11).

Sejarah tidak hanya bersifat *diakronis*, tetapi menuju ke arah tulisan yang analitis dan *sinkronis,* walaupun perspektif *sinkronis* lazimnya hanya ditemui dalam penelitian-penelitian sosiologi (Kuntowijoyo, 2003, hal. 24). Terdapat juga beberapa pandangan lain yang melihat eratnya hubungan antara sejarah dengan sosiologi dalam melihat suatu realitas sosial, diantaranya; pandangan Charles Tilly, bahwa apabila seorang melihat realitas sosial tidak bisa lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan latar kesejarahan (Tilly, 1981). Christopher Lloyed bahwa, pandangan tokoh-tokoh seperti, Enggels, Spencer, Durkheim, Sombart, dan Broudel, percaya bahwa sejarah sebagai struktur yang berkontribusi terhadap ilmu-ilmu sosial (Lloyed, 1987). Schrieke*,* yang membahas tentang kedatangan Islam sampai dengan perkembangan Komunis di Indonesia, menggunakan pespektif sosilogis dengan melihat struktur masyarakat setempat (Schrieke, 1960). Tulisan Sztopmkam, dalam keanekaragaman pemikiran sosiologi (kontemporer), orientasi historis jelas masih besar pengaruhnya. Diakui, bahwa masyarakat tidak dapat membangun masyarakat seperti yang mereka inginkan, tetapi mereka membangunnya berdasarkan kondisi struktur yang mereka warisi dari masa lalu dalam rangka kehidupan yang harmonis. Sztompka juga merujuk tulisan Chritopher Lloyd (Sztopkam, 2014) berpendapat, akan pentingnya kajian sejarah terhadap struktur dan tindakan individu.[[2]](#footnote-2) Dengan berbagai perspektif tersebut diharapankan dapat melihat fenomena demokrasi di Indonesia sebagai aktivitas politik secara lebih komprehensip dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan terhindar dari konflik.

Foucault adalah seorang filsuf Perancis dan seorang sejarawan. Dia termasuk tokoh yang dianggap unik dari sekian banyak penganut filsafat postmodern, karena Foulcault justru mengkritisi pandangan postmodern (Morrow & Brown, 1994, p. 29). Dia mengatakan menggunakan perspektif genealogi untuk mencari kebenaran secara *historis* (Foulcault, 2002, hal. 22). Genealogi merekonstrusi semua peristiwa dengan menuntut kesabaran, pengetahuan yang detail dan luas, serta serius. Karena itu dengan genealogi tidak akan ragu-ragu menggali kedalaman walaupun dalam waktu yang panjang (Foulcault, 2002, hal. 270-271). Foulcault menekankan penolaknnya terhadap proses sejarah yang bersifat linier atau berkesinambungan, tetapi melihat sejarah bersifat *diskontinuitas.* Banyak faktor yang memengaruhi *diskontinuitas* sejarah, diantaranya faktor “ideologi” dan “dikendalikan oleh penguasa” (Fansuri, 2002, hal. 8-9).

**Demokrasi Sebagai Media Hidup Harmonis**

Berpikir positif, itulah yang hendaknya dikedepakan dalam melihat realitas hidup dengan berbagai dinamikanya. Seperti dalam tulisan Ibrahim Elfiky, bahwa pikiran mempunyai peran kendali, pikiran yang negatif akan berdampak negatif, dan “seluruh manusia di muka bumi ini bisa seperti sekarang karena pikiran kemarin, dan esok atau lusa yang kita capai bergantung apa yang kita pikirkan hari ini” (Elfiky, 2017, p. 11). Dengan demikian setiap kebijakan pendiri bangsa hendaknya diyakini sebagai upaya positif dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik, baik yang bersifat *manifes* atau *laten* sehingga bisa hidup harmonis untuk menata kehidupa masa depan bangsa yang leih baik. Seperti mengapa Indonesia tidak memilih bentuk negara kerajaan, padahal kalau melihat struktur pemerintahan yang pernah ada sebelumnya adalah kerajaan, dibuktikan dengan pernah berdirinya kerajaan-kerajaan besar baik Hindu, Buddha, dan Islam. Dalam kenyataannya bentuk Republik-lah yang dianggap tepat dan dapat diterima untuk mengayomi perbedaan yang ada. Begitu juga dengan pemilihan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Karena itu kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan etika masa depan dengan belajar dari masa lalu demi keutuhan yang harmonis dan abadi sebagai negara bangsa. Walupun dalam tatanan empirik “etika masa lalu” dan “etika masa depan” sebagai nilai manusiawi yang satu ini sering diremehkan. Pengabaian etika hidup berbangsa dan bernegara akan menyebabkan ke depan bangsa menjadi bingung, kebingungan semakin berkembang akan menyebabkan saling menyalahkan. Elite yang bertengkar, baku hantam, lapisan bawah menjadi korban, sehingga semakin terlupakan adalah “masa depan” (Joesoep, 2011, hal. 41).

Berdasarkan perspektif historis dan yuridis demokrasi dilaksanakan di Indonesia sejak dikenalnya banyak partai politik berdasarkan Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945. Maklumat ini dikeluarkan untuk menjamin keamanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Dalam maklumat tersebut (no.2) tercantum kalimat “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran, paham yang ada dalam masyarakat”. Ini artinya, pemerintah dengan munculnya berbagai aliran yang ada dalam masyarakat harus diakomodir untuk menjamin kemerdekaan juga keamanan masyarakat.

Munculnya maklumat tersebut tidak membutuhkan waktu lama sejak Indonesia merdeka sebagai pertanda dimulainya demokrasi di Indonesia. Maklumat tersebut merupakan antitesa terhadap penetapan PPKI tanggal 22 Agustus 1945 tentang ditetapkan partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Dikenal dan diberlakukannya partai tunggal lebih mencerminkan ciri dari negara Fasis dan diktator. Kondisi semacam ini tentu tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia sebagai negara plural sebagai salah satu keunikan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Keunikan Indonesia terlihat dari struktur masyarakatnya yang ditandai oleh dua ciri yaitu, secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasar perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, adat, serta perbedan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam (Nasikun, 2014, hal. 34-35). Belum lagi masyarakat Indonesia saat itu (mungkin sampai sekarang) menurut Ricklef masih bersifat semi feodal dan semi kolonial (Ricklefs, 1992, p. 361).

Pada tanggal 14 Nopember 1945 St. Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Munculnya banyak partai politik berdampak terjadinya konflik yang melembaga, karena itu Sjahrir dituntut bertanggung jawab mengamankan demokrasi yang telah ditetapkan sebelumnya (Ricklefs, 1992, p. 327)[[3]](#footnote-3) . Mulailah dikenal Kabinet Parlementer dan meninggalkan Kabinet Presidensiil. Apapun namanya itu demokrasi masih tetap melekat dalam praktik kehidupan berbangsa di Indonesia dengan tujuan untuk mengatur orang banyak dengan segala perbedaan yang ada sesuai dengan kondisi Indonesia. Multikulturalisme sangat erat kaitannya dengan “politik identitas”, “politik perbedaan” dan “politik pengakuan”, yang semuanya menganggap pengakuan yang tepat dari segala keragaman (Colombo, 2015, hal. 801). Demokrasi seharusnya mengatasi segala perbedaan tersebut, setiap orang berhak dipilih dan memilih. Perbedaan tidak lagi diposisikan sebagai penghalang, bahkan biang konflik, tetapi sebagai upaya kompetitif menjadi yang terbaik, andaikatapun terjadi konflik hendaknya disikapi sebagai upaya konsensus. Seperti di Korea Selatan sudah terjadi perubahan fenomana dalam menyikapi perbedaan yang ada. Kalau sebelumnya, perbedaan merupakan biang dari konflik, justru sekarang perbedaan sebagai aset untuk menjadikan negara yang lebih manju. Menurut Hui & Kim, di Korea Selatan, keanekaragaman budaya diperlukan untuk membangun baik secara individu maupun negara untuk menjadikan masyarakat lebih toleran dan mendorong terbentuknya status sebagai negara hidup lebih maju (Hui & Kim, 2015, hal. 727-728).

Berdasarkan KMB 27 Desember 1949 Indonesia sebagai Negara Serikat dengan Konstitusi RIS, tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali sebagai negara kesatuan dengan memberlakukan UUDS Tahun 1950. Peranan Perdana Meteri masih besar sebagai pelaksana pemerintahan karena terdapat legitimasi regulasi UUDS Tahun 1950 ini berlangsung sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Diantaranya dalam Pasal 52 Pasal 1 UUDS 1950 disebutkan;

Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atau dalam hal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri jang ditundjuk oleh Dewan Menteri.

Pergantian Perdana Menteri di tahun 1950-an sangat cepat dengan mosi-mosi tidak percaya sehingga Indonesia saat itu masih dalam “percobaan berdemokrasi”, mereka yang berperan adalah elite-elite yang bersifat paternalistik dan jumlahnya tidak banyak (Ricklefs, 1992, pp. 356-357). Masa itu Indonesia sebagai negara yang belum jadi, masih tertahan dan terbelenggu oleh budaya Timur dan Barat. Budaya Indonesia justru baru beranjak mencari bentuk, sementara budaya politik belum terbentuk dengan baik (Compton, 1993, p. xxvi). Dalam periode 1950-1959 terdapat hal menarik dalam pelaksanaan demokrasi pada masa Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953) dan Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956). Masa Kabinet Wilopo ditandai dengan keluarnya Undang Undang Pemilu No.7 Tahun 1953. Sebagai negara demokrasi salah satu indikatornya adalah dilaksanakannya Pemilu sehingga diperlukan regulasi dalam bentuk Undang-Undang Pemilu. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap pelaksanaan Pemilu yang pertama tahun 1955 dilaksanakan yang tidak kurang dari 100 partai besar dan kecil menajukan calon-calonnya untuk anggota DPR dan 82 untuk Konstituante (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, p. 317). Kabinet ini disebut sebagai *caretaker cabinet* dengan tugas utama menyelesaikan masalah bangsa yaitu melaksanakan demokrasi dengan segera dilaksanakakannya pemilu (Noer, 1987, p. 243).

Semua ideologi diperbolehkan ikut dalam pemilu, termasuk Partai Komunis Indonesia walaupun komunis pernah melakukan aksinya di Madiun untuk membentuk Indonesia sebagai negara Soviet-Indonesia tahun 1948. Karena itu Pemilu tahun 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Diakomodirnya segala perbedaan ideologi sebagai bentuk upaya hidup harmonsi. Pengakuan berbagai ideologi sebagai bukti tidak berlaku “ideologi buta warna”, karena (a) mengakui dan menghargai perbedaan, (b) mengajar dan belajar tentang perbedaan, dan (c) menjembatani perbedaan melalui persahabatan pribadi dan aliansi organisasi. Perbedaan tersebut menyangkut pada beberapa perbedaan (misalnya, ras, etnis, dan identitas seksual, dan ideologi) karena itu harus menghindari “ideologi buta warna” (McCabe, 2011, hal. 521). Kehidupan dengan segala perbedaan baik dalam skala mikro, mezo, bahkan makro dalam suatu bangsa ibaratkan “pelangi”, “salad”, begitu juga bangsa yang seharusnya dengan berbagai ideologi yang ada. Keragaman menyebabkan kehidupan semakin inklusif, adanya kohesi nasional, saling memiliki, dan saling menguntungkan antara mayoritas dan minoritas (Tseung, Wong, & Verkyueten, 2015, hal. 696). Seperti yang dikatakan oleh Ule, dalam kondisi berbagai perbedaan, termasuk ideologi dibutuhkan seorang yang mempunyai hati nurani (Ule, 2015, hal. 131). Han Kung mengatakan perlunya “etika global” yang berlaku dalam skala makro untuk membuka jalan menuju kedamaian hidup berbangsa dan bernegara (Philips, 2016, hal. 88).

Pemilu ke dua baru dilaksanakan tahun 1971, lebih kurang enam belas tahun setelah Indonesia merdeka, hal ini disebabkan situasi negara yang tidak memungkinkan. Pemilu tahun 1971 berdasarkan pada Ketetapan MPRS No. XLII/MPRS/1968 sebagai pengganti Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, Tentang Tentang Pemilihan Umum. Tahun 1965 terjadi lagi peristiwa G30 S/PKI sehingga keluarlah Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 yang tidak memperbolehkan semua ideologi menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Adapun isi dari Ketetapan MPRS tersebut adalah;

“….tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme…”

Pada Pemilu tahun 1971 terdapat sepuluh kontestan, mungkin muncul pertanyaan, apakah pelaksanaan demokrasi itu “demokratis” kalau tidak semua ideologi diperbolehkan ikut dalam pemilu seperti di tahun1955 ?. Tentu semua ini terjadi berdasarkan pengalaman sejarah, sehingga keberadannya tidak bisa ditolerir lagi. Kebijakan tersebut diambil terkait dengan kehidupan yang harmonis dalam berpolitik. Inilah dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menurut Vollenhoven, mengidentifikasi dalam praktik-praktik demokrasi di Indonesia menjadi sebuah model demokrasi ketimuran yang lebih maju dibandingkan konsepsi-konsepsi politik demokrasi libral yang individualistik dan mekanistik (Bourchier, 2010, hal. 125-126). Karena itu pola tersebut tetap dilakukan sebagai bentuk resolusi konflik, dan mungkin relasi sosial, bahkan akan menjadi *disorder* kalau semua itu tidak dilakukan. “Identitas ganda”, itulah yang mungkin dapat dilabeli pada masyarakat tipe ini. Seperti yang dikatakan oleh Wong & Verkuyten, bahwa “kondisi semacam ini lebih kecendrungan memilih identitas ganda” (Wong & Verkuyten, 2015, hal. 679). Apalagi dengan keluarnya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dengan diberlakukannya otonomi daerah peranan daerah sangat penting dalam menentukan pemimpinnya. Terjadi dinamika demokrasi yang menarik berdasarkan demokrasi ala daerahnya masing-masing.

Terdapat beberapa tulisan hasil penelitian tentang itu yang dikemas dalam satu buku “Rezim Lokal Di Indonesia Memaknai Ulang Demokrasi Kita”, Penerbit Yayasan Obor 2018 (Bayo, Santoso, & Samadhi, 2018). Dalam buku ini memberikan sinyal akan adanya upaya dekkonstruksi terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sebagai negara yang *Bhineka Tunggal Ika* diletakkan oleh *founding father* kita dengan berbagai kearifan lokanya (*local wisdom*). Buku ini memilih beberapa kabupaten/kota yang dianggap unik dalam pelaksanaan demokrasi. Dengan pertimbangan dan keunikan tertentu, yaitu; 1) Kabupaten Tana Toraja (dengan tradisi Kristen), 2) Lombok Utara (dengan tradisi Islam), 3) Kabupaten Aceh (penerapan Syariat Islam), 4) Kabupaten Aceh Kutai Kertanegara (kaya dengan sumber daya alam), 5) Kabupaten Aceh Sidoarjo (fenomena industrialisasi), 6) Kabupaten Belu, NTT (sebagai daerah perbatasan dengan akitivitas perdagangan yang intensif), 7) Pontianak ( ibu kota yang plural; Dayak, Melayu, dan Madura), 8) Jayapura (ibu kota yang plural identitas yang tajam antara orang asli dengan pendatang), 9) Ambon (ibu kota yang plural, melihat praktik demokrasi pasca konflik horizontal, dan 10) DI Yogyakarta ( yang menyandingkan struktur lokal tradisional (institusi Kesultaan) dengan institusi modern negara).

Terdapat hal-hal menarik pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, diantaranya; 1) prinsip-prinsip universal demokrasi tidak harus diterapkan melalui yang sama di semua tempat (hal.15), 2) dalam pelaksanaan demokrasi akan terjadi *resiprokalitas* antar aktor negara, pasar, dan masyarakat(hal.24), 3) akan memunculkan besarnya peranan aktor lokal akan mengkawatirkan munculnya rezim otoritarian (121), 4) keberadaan kearifan lokal perlu dipertimbangkan untuk agenda demokrasi berikutnya, 5) DIY yang dilabeli “demokrasi sinkritis” (hal.339), 6) *re-setting* agenda demokratisasi ruang individu (lokal) terwadahi juga dalam ruang publik (negara) dan sebaliknya, yang penting adalah tidak hilang ke-Indonesiaan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (hal. 407 dan 456).

**Kesimpulan**

Demokrasi bukanlah semata-mata aktivitas politik, tetapi terkait dengan bidang ilmu yang lain, paling tidak sejarah dan sosiologi. Berdasarkan genealogi Foulcault praktik demokrasi bersifat *diskontinuitas* disebabkan karena faktor ideologi, dikendalikan oleh penguasa, sehingga pelaksanaan demokrasi setiap periode sejarah terjadi perbedaan dengan sebelumnya. Setiap kebijakan pendiri bangsa hendaknya diyakini sebagai upaya positif dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik, baik yang bersifat *manifes* atau *laten* sehingga bisa hidup harmonis. Indonesia tidak memilih bentuk negara kerajaan, padahal kalau melihat struktur pemerintahan yang pernah ada sebelumnya adalah kerajaan, dibuktikan dengan pernah berdirinya kerajaan-kerajaan besar baik Hindu, Buddha, dan Islam.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI salah satu ketetapannya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 menyebabkan munculnya berbagai aliran,yang ada dalam masyarakat, selain menjamin kemerdekaan juga keamanan masyarakat, termasuk ideologi komunis. Pada tanggal tanggal 14 Nopember 1945 Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Sjahrir dituntut bertanggung jawab mengamankan demokrasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengatur orang banyak dengan segala perbedaan yang ada sesuai dengan kondisi Indonesia. Masa Kabinet Wilopo ditandai dengan keluarnya Undang Undang Pemilu No.7 Tahun 1953 dan baru pada masa Kabinet Burhanuddin pelaksanaan Pemilu yang pertama dilaksanakan tahun 1955. Semua ideologi masih diperbolehkan ikut dalam pemilu, termasuk Partai Komunis Indonesia.

Pemilu ke dua baru dilaksanakan tahun 1971 arah demokrasi mulai berubah karena tidak semua ideologi diebolehkan ikut dalam pemilu. Hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966. Begitu juga pelaksanaan demokrasi yang sebelumnya memilih wakil-wakil rakyat di legislatif (kecuali tahun Pemilu 1955 memilih Dewan Konstituante). Bahkan dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 2004 bukan saja memilih wakil-wakil rakyat, tetapi rakyat secara langgsung memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara *one man one vote*. Semua itu dilaksanakan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan politik dalam rangka menghindari konflik horizontal. Untuk itulah tidak mustahil kedepan mungkin terjadi *re-setting* agenda demokratisasi ruang individu (lokal) terwadahi juga dalam ruang publik (negara) dan sebaliknya, yang terpenting adalah tidak hilangnya demokrasi ke-Indonesiaan yang tetap dibutuhkan dan dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua itu tergantung pada perkembangan ideologi, elite politik dan penguasa negara di masa akan datang.

# **DAFTAR RUJUKAN**

Anderson, B. (1988). *Revolusi Pomoeda.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Arisandi, H. (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik sampai Modern .* Yogyakarta: IRCiSoD.

As-Sirjani, R. (2015). *The Harmony of Humanity.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (2018). *Rezim Lokal di Indonesia, Memaknai Ulang Demokrasi Kita.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Bourchier, D. (2010). Kisah Adat dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini. In D. H. Jamie Davidson, *Adsat Dalam Politik Indonesia* (p. 125). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Burke, P. (2001). *Sejarah dan Teori Sosial.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Colombo, E. (2015). Multiculturalisms: An overview of multicultural debates in western societies. *Current Sociology, Vol. 63*, 801.

Compton, B. R. (1993). *Kemelut Demokrasi Libral.* Jakarta: LP3ES.

Elfiky, I. (2017). *Terapi Berpikir Positif.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Fansuri, H. (2002). *Sosiologi Indonesia Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Pengetahuan.* Jakarta: LP3ES.

Foulcault, M. (2002). *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault.* Yogyakarta: Jalasutra.

Hidajat, I. (2002). *Teori-Teori Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hui, N., & Kim, J. (2015). The Retreat of Multiculturalism? Explaining the South Korean Exception. *American Behavioral Scientist, Vol. 59*, 727-728.

Joesoep, D. (2011). *Aneka Masalah Kehidupan Bersama.* Jakarta: Kompas.

Kamdi, W. (2016). *Inovasi Pendidikan Tinggi.* Malang: UM Press.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Lloyed, C. (1987). *Teori Sosial dan Praktek Politik.* Jakarta: Aksara Persada Indonesia.

McCabe, J. (2011). Multiculturalism: An Interactionist Analysis . *Journal of Contemporary Etnhography*, 521.

Morrow, R. A., & Brown, D. D. (1994). *Crritical Theory and Methology.* London: SAGE Publications.

Nasikun. (2014). *Sistem Sosial Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo.

Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional.* Jakarta: Grafitipers.

Philips, G. (2016). *Melampui Pluralisme.* Malang: Madani.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.* Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. (1992). *Sejarah Indonesia Baru.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Schrieke, B. (1960). *Indonesian Sosioloical Studies.* Bandung: 1960.

Sztopkam, P. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Tilly, C. (1981). *As Socilogi Metts History.* Orlanda Florida: Academy Press.Inc.

Tseung, C. N., Wong, & Verkyueten, M. (2015). Multiculturalisme, Maurutian Style: Cultural Diversity, Belonging, and a Seculer State. *American Behavioral Scientist © 2015 SAGE Publications Reprints and permissions:*, 696.

Ule, S. (2015). *"Melakukan Teologi" di Abad Plural.* Maumere: Ledalero.

Wong, C. N., & Verkuyten, M. (2015). Multiculturalism, Mauritian Style: Cultural Diversity, Belonging, and a Secular State. *American Bihavioral Scientist*, 679.

1. Dosen Jurusan Sejarah FIS UM. Disampaikan dalam seminar di Pusat Pengkajian Pancasila UM, Hari Rabu, 30 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dijelaskan juga bahwa,“....masa kini selalu menjadi masa lalu, dan proses terus ada di kedua arah itu,.... karena struktur senantiasa berubah, maka ia harus selalu dikaji secara historis,....” .tindakan dapat dijelaskan melalui strukturnya dan sejarahnya sebagai akibat tindakan individu yang diinginkan atau tak diinginkan dan pola perilaku massa sepanjang waktu,......tindakan individu dan kolektif merupakan agen fundamental sejarah,.....konsepsi struktur ini melihat masyarakat sebagai kesatuan yang teratur, bebas tetapi terintegrasi dengan longgar, sebagai antar hubungan yang terus-menerus berubah, dan sebagai aturan dan peran yang mengikat kolektifitas menusia individu secara bersama. Keberadaan masyarakat bukan sekedar penjumlahan individu bebas yang menjadi anggotanya. Agar tetap hidup, masyarakat harus direproduksi secara kolektif oleh individu anggotanya dan berpotensi besar untuk diubah menjadi struktur yang bebas dari tindakan anggotanya”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Namun menurut Anderson munculnya Sjahrir sebagai Perdana Menteri dianggap sebagai upaya kudeta diam-diam yang dilakukan oleh Sjahrir terhadap Soekarno (Anderson, 1988, p. 195). [↑](#footnote-ref-3)